

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN PENGAWALAN  
INDONESIA ESCORTING AMBULANCE**

**(KAJIAN TERHADAP PASAL 135 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NANDA DIMAS MUKHOLIQ**

**1910601089**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TIDAR**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN PENGAWALAN  
INDONESIA ESCORTING AMBULANCE**

**(KAJIAN TERHADAP PASAL 135 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NANDA DIMAS MUKHOLIQ**

**1910601089**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TIDAR**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), disusun oleh Nanda Dimas Mukholiq NPM 1910601089, telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Senin


Tanggal : 10 Juli 2023

Pembimbing I



Kuswan Hadji, S.H., M.H.  
NIK. 19630305 201510 0 K052

Pembimbing II



Ria Karlina Lubis, S.H., M.Hum.  
NIP. 198408302018032001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tidar



Drs. Supatmiko, M.P.A  
NIK. 196210151988032C058

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), yang disusun oleh Nanda Dimas Mukholiq NPM 1910601089, telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Senin


Tanggal : 10 Juli 2023

Ketua Penguji



Kuswan Hadji, S.H., M.H.  
NIK. 19630305 201510 0 K052

Anggota Penguji I



Ria Karlina Lubis, S.H., M.Hum.  
NIP. 198408302018032001

Anggota Penguji II



Muhammad Ardhi Razaq A., S.H., M.H.  
NIP. 199212212019031017

Mengetahui,  
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tidar



Dr. A. B. Sri Mulyani, M.Si.  
NIP. 196206012021212001

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanda Dimas Mukholiq

NPM : 1910601089

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Institusi Pendidikan manapun. Bahwa semua sumber baik yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Nanda Dimas Mukholiq  
1910601089

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanda Dimas Mukholiq

NPM : 1910601089

Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)". Serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Fee Right*). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 10 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



Nanda Dimas Mukholiq  
1910601089



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan ”

( Q.S. AL Insyirah: 6 )

“ Menuju tak terbatas dan melampauinya ”

( Buzz Lightyear )


### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya, yang telah menentukan segala apa yang akan terjadi pada hambanya meridhoi setiap langkah yang saya lalui dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Tidar. Rasa syukur yang tak terhingga selalu menuntun saya kepada setiap kebaikan serta setiap doa-doa yang telah dikabulkannya. Terima kasih Engkau telah menghadirkan orang-orang terbaik dalam hidup saya, yang telah mendukung, mendoakan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai, sayangi, dan banggakan Bapak Muhammad Nur Salim Sukirno dan Ibu Dariyah yang telah senantiasa

memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta, kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan saya. Tiada kata yang pantas saya ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, membesarkan, serta memerikan arahan dan kebahagiaan dari lahir hingga detik ini. Terima kasih Bapak dan Ibu tersayang.

3. Kakak saya satu-satunya Nabila Apriliani S.Pd yang telah memberikan semangat, menghibur, menemani saya dalam keadaan apapun, mendengarkan keluh kesah saya, serta selalu berdoa dan mendukung saya. Semoga kita berdua menjadi anak yang membanggakan Bapak dan Ibu.





## ABSTRAK

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance perlu mendapatkan tindakan oleh pihak kepolisian dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tidak adanya penindakan yang menjadi dasar pedoman yang kuat terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban kepolisian dan sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia Escorting Ambulance. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini akan menggunakan data sekunder atau akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban kepolisian dengan adanya Indonesia Escorting Ambulance sesuai dengan pasal 135 UU LLAJ masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana yang mendukung penegak hukum, dan masyarakat. Indonesia Escorting Ambulance memerlukan izin hukum dan SOP untuk melakukan pengawasan ambulans. Sanksi pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ dalam pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. Untuk mengawal ambulans Indonesia Escorting Ambulance harus memiliki otorisasi hukum dan SOP yang sesuai.

**Kata Kunci: Pelanggaran, Pengawasan, Pertanggungjawaban**

## **ABSTRACT**

*Road Traffic and Transportation is a unified system consisting of traffic, road transportation, traffic and road transportation networks, traffic and road transportation infrastructure, vehicles, drivers, road users and their management. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Escorts carried out by Indonesia Escorting Ambulance need to get action by the police because in its implementation there are several violations of traffic regulations. Weak supervision carried out by the police in the application of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the absence of prosecution which is the basis for strong guidelines for traffic violations committed by Indonesia Escorting Ambulance. The purpose of this study is to determine the responsibility of the police and the sanctions to be given to Indonesia Escorting Ambulance. The type of research used is normative juridical research. The research approach used is qualitative research. The data source of this research will use secondary data or will be done by literature study that examines legal materials. The results of this study indicate that police accountability in the presence of Indonesian Escorting Ambulance in accordance with article 135 of the LLAJ Law is still not effective. This is influenced by several factors, among others. The law itself, law enforcement, infrastructure that supports law enforcement, and society. Indonesia Escorting Ambulance requires a legal license and SOP to conduct ambulance escorts. Sanctions under Article 287 paragraph (1) and paragraph (2) of the LLAJ Law in an escort conducted by Indonesia Escorting Ambulance, which is engaged in the social social field. In order to escort an ambulance, Indonesia Escorting Ambulance must have legal authorisation and appropriate SOP.*

**Keywords: Violation, Escort, Liability**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., selaku Rektor Universitas Tidar;
2. Ibu Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
3. Bapak Drs. Sujatmiko, M.P.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Bapak Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
5. Bapak Kuswan Hadji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta pengarahan selama penulis menyusun skripsi ini;

6. Ibu Ria Karlina Lubis, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta pengarahan selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Ardhi Razaq A., S.H., M.H., selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Wahyu Prabowo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Tidar;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
10. Segenap staff administrasi tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
11. Segenap Pihak Satuan Lalu Lintas Kota Magelang, AKBP Wahyudi S.Pd., M.H yang telah memberikan informasi bagi penulis dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
12. Bapak Widhi selaku Narasumber Humas Indonesia Escorting Ambulance, yang telah memberikan informasi dan pengalaman untuk penulis;
13. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Angkatan 2019 yang saling memberikan dukungan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Magelang, 10 Juli 2023

Nanda Dimas Mukboliq

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori.....	17
1. Teori Efektifitas Hukum.....	17
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	21
3. Penegakan Hukum Pidana.....	23
4. Tindak Pidana.....	25
5. Tinjauan Yuridis Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
C. Landasan Konseptual .....	28

1. Pelanggaran Lalu Lintas .....	28
2. Pengawasan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ....	30
3. Pengawasan Indonesia Escorting Ambulance .....	32
4. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas .....	33
5. Perlindungan Hukum.....	35
D. Kerangka Berpikir.....	38
<b>BAB III</b> .....	39
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Validitas Data.....	42
G. Teknis Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b> .....	44
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Analisis Pertanggungjawaban kepolisian dengan adanya Indonesia Escorting Ambulance sesuai dengan pasal 135 UU LLAJ .....	44
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang .....	50
2. Faktor Sarana dan Prasarana .....	51
3. Faktor Penegak Hukum .....	52
4. Faktor Masyarakat.....	53
1. Penegakan Hukum Preventif.....	57
2. Penegakan Hukum Represif .....	58
B. Analisis Sanksi pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ dalam pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan .....	62
1. Pertanggungjawaban Individu.....	67
2. Pertanggungjawaban Kolektif .....	68



3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan .....	69
4. Pertanggungjawaban Mutlak.....	70
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Polres Kota Magelang.....	82
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Indonesia Escorting Ambulance Magelang ..	83
Lampiran 3. Wawancara dengan AKBP Wahyudi S.Pd., M.H.....	84
Lampiran 4. Wawancara dengan Briptu Aji selaku Satbinmas Polres Kota Magelang.....	84
Lampiran 5. Wawancara dengan Widhi selaku Humas Indonesia Escorting Ambulance Magelang .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	8
---------------------------------------	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	38
------------------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesatuan sistem lalu lintas terdiri dari angkutan jalan, jaringan, prasarana, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan, serta penyelenggaraannya yang merupakan inti dari bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, selain itu undang-undang tersebut berguna sebagai pengingat pentingnya transportasi dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Kemacetan lalu lintas adalah kejadian khas yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun yang melebihi kapasitas jalan. Salah satu kerugian yang ditimbulkan oleh kemacetan lalu lintas adalah terhambatnya kemampuan ambulans untuk memperoleh akses jalan.<sup>2</sup> Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas menjelaskan bahwa ambulans memiliki hak saat melaju di jalan raya, namun padatnya lalu lintas membuat ambulans sulit tiba tepat waktu.

Pasal 135 Undang-Undang Lalu Lintas mengenai pengawalan ambulans menjelaskan bahwa dalam pengawalannya harus dilakukan oleh petugas kepolisian

---

<sup>1</sup> Ivin Pramana Yoga, 2016, “Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Jasa Pengawalan Mobil Pribadi Oleh Pihak Kepolisian Kota Malang” (Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 1.

<sup>2</sup> Lambang Basri Said, ‘Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Dan Kapasitas Jalan Terhadap Kemacetan Di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan’, 3.1 (2019), 79–86.

dan masyarakat tidak diijinkan untuk memberikan pengawalan terhadap ambulan atau kendaraan-kendaraan lainnya serta tidak diperbolehkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas di jalan raya.

Kenyataannya, masih banyak orang yang melanggar hukum karena alasan kemanusiaan dengan mengawal mobil ambulans dengan sepeda motor atau mobil pribadi, atau dengan membantu mobil ambulans yang di belakang lalu lintas untuk berpapasan dengan mobil lain. Berdasarkan Undang-Undang Lalu lintas terkait [pengawalan terhadap kendaraan yang bersifat darurat seperti ambulans telah dijabarkan dengan sangat jelas.

Berkaitan dengan fenomena yang serupa terbentuknya sebuah komunitas yang bernama Indonesia Escorting Ambulance (IEA). Sebuah komunitas atau organisasi yang dikenal dengan Indonesia Escorting Ambulance membantu ambulans melewati kemacetan lalu lintas secara sukarela. Indonesia Escorting Ambulance memberikan bantuan dengan cara mengawal ambulans dan membuka jalan untuk mobil ambulans untuk memecah kepadatan kendaraan yang berada di depan. Namun kenyataannya, Indonesia Escorting Ambulance secara tidak langsung ikut melanggar aturan lalu lintas sehingga ambulans bisa sampai di rumah sakit tanpa insiden.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nurhadi, 'Mengenal Indonesia Escorting Ambulance, Pengawal Kendaraan Prioritas Ambulans', 2022 <<https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans>>.

Pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance perlu mendapatkan tindakan oleh pihak kepolisian dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti penggunaan sirine, lampu rotator serta berkendara dengan cepat yang dapat membahayakan pengendara lain. Komunitas pemandu ambulans yaitu Indonesian Escorting Ambulance (IEA) menyadari bahwa anggotanya menggunakan sirine yang dilarang undang-undang. Namun, karena mereka hanyalah komunitas sosial dan kendaraan tersebut merupakan milik pribadi maka mereka tidak mampu melarang hal tersebut.<sup>4</sup> Publikasi berita yang dikutip melalui detik.com menerangkan bahwa relawan dari masyarakat sudah mendapat peringatan dari pihak Polri terkait pengawasan terhadap ambulans yang dilakukan oleh anggota komunitas IEA. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir memberikan penjelasan bahwa organisasi tersebut mempunyai niat yang baik, namun pengawasan terhadap ambulans telah diatur sendiri dalam Undang-Undang. Selain itu, Kompol Muhammad Nasir berpendapat bahwa mobil ambulans tidak perlu dikawal oleh kalangan sipil karena yang memiliki wewenang dalam pengawasan adalah Polri selain itu kendaraan sipil yang telah dimodifikasi dapat dikenakan pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rizky Pratama, 'Motor Komunitas Pengawal Ambulans Kok Pakai Strobo?', 2020 <<https://oto.detik.com/berita/d-5209614/motor-komunitas-pengawal-ambulans-kok-pakai-strobo>>.

<sup>5</sup> Luthfi Anshori, Mengawal Ambulans Hanya Boleh Dilakukan Oleh Polisi, 2 Mei 2019, <https://oto.detik.com/komunitas-motor/d-4532779/mengawal-mobil-ambulans-hanya-boleh-dilakukanoleh-polisi>, diakses pada Senin 13 Maret 2023, pukul 09.51 WIB.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkesan lemah serta tidak tindak lanjut yang menjadi dasar pedoman yang kuat terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance. Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian kerap kali mengakibatkan kecerobohan yang dapat menimbulkan korban, baik luka ringan, luka berat, hingga korban jiwa. Fenomena tersebut dapat ditanggulangi jika pihak kepolisian dapat menertibkan dengan sikap disiplin dalam pengawasan kepada Indonesia Escorting Ambulance. Contohnya, korban kecelakaan yang melibatkan Indonesia Escorting Ambulance yang terjadi pada Selasa, 4 Januari 2022 di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Subang, Jawa Barat, adalah seorang pengendara sepeda motor yang sedang mengiringi ambulans tersebut menuju Bandung. Sesampainya di sana, truk yang melaju dari arah berlawanan telah melewati mobil di depan, membuat tabrakan tak terelakkan.<sup>6</sup>

Media cetak Tagar.id menerbitkan bahwa Polisi mengeluarkan surat tilang kepada seorang pengemudi yang sedang mengiringi ambulans karena diyakini tindakannya membahayakan dirinya dan pengemudi lainnya. Namun, pengemudi mengklaim bahwa dia melakukannya karena begitu banyak pengemudi lain yang

---

<sup>6</sup> M. Adika Faris Ihsan, 'Kecelakaan Maut Motor Pengawal Ambulans Tertabrak Truk Di Subang', 2022 <<https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/05/161200015/kecelakaan-maut-motor-pengawal-ambulans-tertabrak-truk-di-subang>>.



tidak menyadari betapa pentingnya ambulans prioritas dan oleh karena itu cenderung bertindak dengan cara yang berisiko..<sup>7</sup>

Warta berita RMOLJateng.com menerangkan bahwa Polres Semarang menindak tegas pengendara sepeda motor yang menjaga ambulans karena sudah ada SOP tersendiri untuk itu. Selain itu, kendaraan yang menjaga ambulans yang memasang alat pemberi isyarat lalu lintas dan mengemudi melawan arus lalu lintas (melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan) dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 287(1) dan 287(2) UU LLAJ.

Beberapa contoh kasus diatas merupakan tindakan pengawalan ambulans yang dilakukan oleh warga sipil. Namun Tindakan tersebut masih kurang mendapat perhatian maupun tindak lanjut dari pihak Kepolisian.

Secara hukum, melakukan tindakan pengawalan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, pihak kepolisian belum mampu menegakkan hukum dengan tegas sebagaimana diperlukan bagi anggota IEA yang mengawal ambulans dengan alasan “kemanusiaan”, padahal fenomena ini sering terjadi di lingkungan, terutama pada Jalan Raya.

Uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, merupakan topik yang menarik bagi Peneliti untuk diteliti dan ditelaah lebih jauh.

---

<sup>7</sup> R. Antares. P., Viral Pengendara Motor Kawal Ambulans Ditilang Polisi, 22 Januari 2019, <https://www.tagar.id/viral-pengendara-motor-kawal-ambulans-ditilang-polisi>, diakses pada Senin 13 Maret 2023, pukul 09.48 WIB.

Sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertanggungjawaban kepolisian terhadap Indonesia Escorting Ambulance sesuai dengan pasal 135 UU LLAJ?
2. Bagaimana analisis sanksi pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ dalam pengawasan yang dilakukan oleh komunitas Indonesia Escorting Ambulance yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan?

## **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana analisis pertanggungjawaban kepolisian dengan munculnya Indonesia Escorting Ambulance sesuai dengan pasal 135 UU LLAJ.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis sanksi pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ dalam pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis : bertujuan secara umum untuk dapat dijadikan bahan dalam suatu kajian hukum dan perkembangan ilmu hukum dan secara khusus dapat digunakan dalam perkembangan perkembangan lalu lintas jalan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang yang berlaku.
2. Manfaat Praktis : dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terkait dan juga bagi komunitas-komunitas sosial yang berkaitan dengan jalanan umum di depan nantinya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan penjelasan mengenai hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan di sandingkan dengan penelitian yang akan di laksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya dengan membuat ringkasan sehingga bertujuan agar dapat terlihat keorisinalannya. Penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Misrawati	Kepatuhan Hukum Komunitas “Punk” Terhadap Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor	Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “Punk” dalam menjaga keamanan, keselamatan,	Perbedaan penelitian ini adalah kepada fokus penelitian yang berbeda walaupun sama-sama komunitas. Persamaan

		<p>22 Tahun 2009</p> <p>Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Komunitas Punk Kota Malang)</p>	<p>ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah kurangnya rasa kesadaran hukum yang dikarenakan adanya prinsip anti-sistem dan anti-kontrol dalam komunitas Punk. Bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (polantas) terhadap komunitas Punk agar dapat menjaga</p>	<p>penelitian ini terletak kepada Undang-Undang yang digunakan dan penelitiannya sama-sama kepada komunitas.</p>
--	--	--	--	--

			keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yaitu pemberian pengarahan dan penjelasan mengenai ketertiban dan lalu lintas terhadap komunitas Punk yang dilakukan oleh Polantas. Upaya pembinaan dari Dinas Sosial terhadap komunitas "Punk" agar	
--	--	--	---	--

			tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat dilakukan dengan melalui proses penjarangan (razia).	
2.	Zamzami, Abid	Keadilan di Jalan Raya	Semua warga berhak menggunakan fasilitas jalan raya ada golongan-golongan tertentu yang harus	Pada Penelitian Terdahulu membahas mengenai pengawasan dari kepolisian menggunakan



			<p>diprioritaskan dan harus menggunakan pengawasan dari kepolisian menggunakan <i>voorijder</i>. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya penggunaan</p>	<p><i>voorijder</i> yang termasuk kedalam penyalahgunaan kekuasaan. Persamaan penelitian ini terledak kepada Undang-Undang yang digunakan untuk penelitian dan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengindahkan aturan lalu lintas.</p>
--	--	--	---	---

			<p>voorijder banyak disalahgunakan oleh orang-orang kaya dengan alih-alih mengadakan bakti sosial sehingga keadilan dalam menggunakan jalan raya tidak terlaksana dengan baik.</p>	
3.	Anwar, Rinaldi Putra	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan</p>	<p>Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan yaitu</p>	<p>Pada Penelitian Terdahulu memiliki fokus penelitian kepada factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari</p>

		<p>Kecelakaan Lalu Lintas</p> <p>dapat diterapkan dengan menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 310 ayat 1,2,3, dan 4.</p> <p>Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sudah dilakukan sebaik mungkin namun ternyata belum seluruhnya optimal. Karena</p>	<p>kelalaian pengemudi kendaraan bermotor antara lain Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia yang menjadi faktor utama.</p> <p>Persamaan penelitian ini tertelak kepada Undang-Undang yang digunakan untuk penelitian dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada</p>
--	--	---	---

			<p>masih terhalang dengan beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasana dan terlebih lagi kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengemudi kendaraan bermotor yang masih banyak tidak menaati keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan banyaknya kasus kecelakaan lalu</p>	<p>kelalaian pengemudi kendaraan bermotor</p>
--	--	--	---	---

			<p>lintas akibat dari kelalaian tersebut. Adapun Proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian meliputi penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif</p>	
--	--	--	---	--

## **B. Landasan Teori**

Teori yang digunakan oleh peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Kedua teori tersebut yang akan peneliti gunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan. Teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Teori efektivitas merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam organisasi, aktivitas, atau program apa pun. Istilah "efektif" sendiri merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti "sukses" atau "sesuatu yang dilakukan dengan sukses dengan hasil yang baik". Menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan efektifitas hukum, dikaitkan dengan validitas hukum. Validitas hukum yang merupakan standar hukum yang mengikat masyarakat untuk dipatuhi dan diikuti dalam bertindak. Efektifitas hukum adalah ketika seseorang bertindak dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) secara umum dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman bagi sikap dan perilaku. Dalam teori efektifitas pendekatan berpikir deduktif-rasional yang menghasilkan cara berpikir dogmatis adalah yang digunakan. Sebaliknya, sebagian orang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur atau (konstan).

---

<sup>8</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

Hukum dipandang sebagai perbuatan berulang dengan tujuan yang jelas berkat proses berpikir induktif empiris yang diterapkan.<sup>9</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Tetapi mencakup juga pengaruh hukum secara total terhadap sikap atau perbuatan tingkah laku yang baik itu baik dan yang buruk tetap buruk. Soerjono Soekanto juga menerangkan bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan atau sebagai sikap atau perilaku adalah mempertimbangkan perilaku manusia. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan efektivitas penegak hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk dapat melaksanakan sanksi tersebut karena hukum dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan arahan undang-undang, sehingga masyarakat dapat menerima konsekuensi berupa penegakan hukum yang tegas. Kondisi tersebut menunjukkan indikator bahwa hukum memiliki sifat efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain adalah<sup>10</sup>

a. Faktor Hukum

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , Hlm 45

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 110



Secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Definisi singkat fasilitas pendukung sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fasilitas fisik sebagai aktor pendukung malah menjadi fokus utamanya. Sumber daya pendukung meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen yang efisien, persediaan yang memadai, pendanaan yang cukup, dan lainnya. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan mendukung ketersediaan fasilitas. Kasus yang kerap terjadi adalah ketika peraturan telah ditetapkan dan difungsikan namun fasilitas belum tersedia dengan lengkap. Kondisi tersebut pada akhirnya hanya akan menghambat proses.

c. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa

kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>11</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat. Persepsi masyarakat tentang hukum sudah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, kemauan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum menentukan efektivitas hukum. Penegakan hukum akan sulit karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan serta aparat penegak hukum dengan melibatkan lapisan sosial. Untuk memastikan bahwa hukum

---

<sup>11</sup> Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1933-1937.

pada akhirnya efektif dalam mengatur perilaku masyarakat, harus memperhatikan hubungan antar perubahan social dengan hukum yang berlaku.

Seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, jika suatu sikap tindakan atau perbuatan lain mencapai hasil yang diharapkan, yaitu seperti pihak lain menataati hukum, maka sikap perilaku hukum tersebut dikatakan efektif.<sup>12</sup> Hukum serta undang;-undang dapat efektif jika aparat penegak hukum memainkan peranan yang semakin dekat dengan apa yang diharapkan oleh hukum, dan sebaliknya dapat menjadi kurang efektif jika berperan jauh dari apa yang diharapkan oleh hukum.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Gagasan tanggung jawab terhubung dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu jika mereka mereka bertanggung jawab atas sanksi dari perbuatan tersebut. Karena orang yang berbuat salah (nakal) biasanya dikenakan sanksi sehingga membuat mereka bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menerangkan bahwa : “seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum atas hukuman jika terjadi

---

<sup>12</sup> Ibid, Hllm 116

<sup>13</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

perilaku ilegal”. Hans Kelsen menambahkan bahwa kegagalan untuk mengantisipasi dan berniat, dengan atau tanpa tujuan jahat, hasil negatif biasanya dilihat sebagai bentuk kesalahan (culpa) yang berbeda, meskipun tidak terlalu keras. Kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang diwajibkan oleh hukum dikenal sebagai kelalaian, dan pengawasan biasanya dilihat sebagai jenis lain dari kesalahan (culpa)<sup>14</sup>.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu dimana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif yaitu dimana seseorang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya Bersama dengan orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Moeljatno (2008: 177) berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan Tindakan kriminal (yang bersifat ilegal), cukup umur dan

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 65-71.

<sup>15</sup> Ibid.

berpikiran sehat, dengan kesalahan yang disengaja atau lalai, maka tidak boleh ada alasan untuk pengampunan. Sanksi hukum dalam hukum pidana disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah sensasi negatif (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan putusan terhadap seseorang yang melanggar hukum.

<sup>16</sup>.

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang terikat oleh hukum dan tidak diperbolehkan untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Akibatnya, para penegak hukum harus menerapkan prinsip-prinsip etika selain peraturan atau norma karena etika merupakan prinsip universal.<sup>17</sup>

Prosedur penegakan hukum harus dikaitkan dengan perilaku masyarakat agar ciri-ciri perilaku sosial penegak hukum dapat segera terlihat. Ini dilakukan melalui sejumlah proses yang menjelaskan keyakinan, gagasan, dan aspirasi untuk memenuhi tujuan hukum..<sup>18</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan undang-undang tetapi juga penegakan suatu konsep, keadilan, kebenaran sosial, kemanfaatan,

<sup>16</sup> Erizka Permatasari, 'Menegal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif', 9 November, 2021 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>>.

<sup>17</sup> Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 29.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm. 8.

dan lain sebagainya. Penegakan hukum merupakan prosedur yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi tentang pengambilan suatu pilihan.<sup>19</sup>

Pada hakekatnya, penegakan hukum lebih menitikberatkan pada menjaga, memelihara, dan memelihara suatu peradaban daripada mengidentifikasi kesalahan.<sup>20</sup> Tujuan penegakan hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum lainnya, merupakan sesuatu yang signifikan dalam masyarakat. Pada dasarnya, tujuan hukum sebagai berikut:

- a. Menegakan nilai kemanusiaan;
- b. Memberikan sanksi bagi yang melanggarnya;
- c. Untuk menakut-nakuti setiap orang dengan tujuan agar tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang tersebut;
- d. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan suatu yang dilanggar dalam peraturan tersebut;
- e. Melindungi masyarakat dan menciptakan rasa tentram, dan aman bagi masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2019, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, depok, Rajawali Pers, Hlm 5.

<sup>20</sup> Yeanet Monica Hengstz, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya", Lex Crimen, 5(1), (Januari, 2016), hlm. 107.

<sup>21</sup> Ratna Artha Windari, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 94-95.

Tanggung jawab penegakan hukum dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilakukan oleh birokrasi eksekutif dalam memenuhi rencana yang disebutkan dalam aturan hukum di beberapa ranah.<sup>22</sup>

Penegakan hukum memiliki beberapa pokok permasalahan, berikut merupakan factor-faktornya;

- a. Faktor hukumnya itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana dan fasilitas Penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.<sup>23</sup>

Faktor diatas memiliki kaitan yang erat dan berkesinambungan sebagai tolok ukur penegak hukum dari segi efektivitas dalam masyarakat.<sup>24</sup>

#### **4. Tindak Pidana**

Tindak pidana berfungsi sebagai pembenaran mendasar untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang telah terlibat dalam perilaku kriminal. Akan tetapi, sebelum penjatuhan pidana, suatu perbuatan harus dilarang dan diancam terlebih dahulu karena menurut asas legalitas, tidak ada perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana. jika tidak ditentukan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 191.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, op. cit. Hlm. 8.

<sup>24</sup> Ibid, Hlm. 9.

<sup>25</sup> Moeljanto, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 17.

Kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang saat melakukan kejahatan adalah inti dari kejahatan. Akibatnya, saat kesalahan muncul, harus ada hubungan yang disengaja atau lalai antara keadaan dan perilaku yang menimbulkan kecurigaan. Kesalahan bisa disengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Sedangkan istilah “kesengajaan” (*schuld*) dapat mengakibatkan suatu kejahatan, artinya orang tersebut telah melakukan sesuatu yang melawan hukum. Akibatnya, apabila perbuatan itu telah selesai, ia harus mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya untuk diadili, dan jika telah terbukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, ia dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan hukum yang mengaturnya.<sup>26</sup>

Ketika menguraikan pelanggaran menjadi bagian-bagian komponennya, hal pertama yang kita temui adalah tindakan atau tindakan manusia, dan dengan tindakan itu seseorang telah melanggar undang-undang.<sup>27</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua kategori unsur: subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan pelaku itu sendiri, sedangkan unsur obyektif adalah yang berkaitan dengan keadaan dan perbuatan pelaku.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Kartonegoro, 2010, Diktat kuliah Hukum Pidana, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, Hlm. 56.

<sup>27</sup> Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 193

<sup>28</sup> *Ibid.*



Menurut buku Jonaedi Efendi, kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori: kejahatan langsung (*Rechtdelicten*) dan kejahatan lurus dengan pelanggaran (*Wetsdelicten*).<sup>29</sup>

## **5. Tinjauan Yuridis Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pengaturan tata tertib berlalu lintas diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Yang kemudian diteruskan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat disebut dengan UULLAJ.

UU LLAJ dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,

---

<sup>29</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm. 43.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan mengenai Lalu Lintas juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

### C. Landasan Konseptual

#### 1. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) *pe.lang.gar.an* perbuatan ( perkara ) melanggar, suatu tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan.<sup>30</sup> Dengan begitu bahwa pelanggaran bisa dikenai atau di jatuhkan sanksi melihat pelanggaran merupakan perbuatan melanggar hukum yang bisa di klasifikasikan suatu tindak pidana tetapi tingkatanya lebih rendah dari pada kejahatan yang dapat dikenai hukuman pidana yang berat. penjelasan atau definisi pelanggaran menurut para ahli, pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dapat baru di ketahui terdapat undang-undang yang menentukan demikian. Sehingga pelanggaran mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa dikatakan pelanggaran apabila tidak ada aturan yang mengaturnya.tidak bisa

<sup>30</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 15.43

dijatuhi sanksi melakukan pelanggaran kepada seseorang apabila tidak ada aturan yang mengaturnya.

Delik hukum adalah perbuatan yang oleh undang-undang dianggap merugikan ketertiban umum, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik hukum. Pelanggaran adalah kejadian dimana kepentingan mereka secara jelas ditentukan oleh hukum. Dianggap melanggar ketertiban hukum disini masuk klasifikasi perbuatan pelanggaran, ketertiban umum ini mengerucut terhadap keteriban dalam berlalu lintas seperti yang hendak penulis fokuskan.

Pelanggaran yang dijadikan sebagai fokus penelitian di dalam penulisan ini dikemukakan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok AKBP Andi Indra Waspada, mengatakan bahwa ada laporan masyarakat yang merasa resah dengan pengawalan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance. Pengawalan ini dirasa terlalu arogan bahkan melebihi patwal dari kepolisian. Pasalnya pelanggaran pengawalan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance merupakan sesuatu tindakan penyelewengan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>31</sup> Dimana pelanggaran pengawalan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance merupakan tindakan yang dilakukan untuk dilakukannya

---

<sup>31</sup> Donny Dwisatryo Priyantoro, 'Resmi Dilarang Polisi, Ini Kata Komunitas Patwal Ambulans Sipil', 2021 <<https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/07/143802815/resmi-dilarang-polisi-ini-kata-komunitas-patwal-ambulans-sipil>>. diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 17.50

penertiban agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, yang mana aturan dibuat sebagai upaya untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dan mengatur warga negara agar terciptanya kehidupan yang harmonis.

## **2. Pengawalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Jika dilihat dari sudut pandang kepolisian, pengawalan memiliki berbagai macam bentuk dan arti, dengan definisi kepolisian yang luas tentang pengawalan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan jiwa dan harta benda selama berpindah dari satu lokasi ke yang lain.<sup>32</sup> Ada juga jenis pendamping lainnya, termasuk pendamping untuk VIP, produk berisiko, dan tahanan.

### **a. Tujuan Pengawalan oleh Polisi**

Tanggung jawab kepolisian yang pertama dalam melakukan kegiatan pengawalan adalah mencegah atau menjinakkan, mengamankan atau melindungi yang dikawal, serta melaporkan dengan segera kepada satuan yang lebih tinggi setiap kendala yang timbul di lapangan agar dapat diproses dan diberikan sanksi maupun solusi segera mungkin.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Bahan ajar (hanjar) fungsi teknis Sabhara (pengawalan) untuk pendidikan pembentukan Bintara Polri, <https://lemdik.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5270&bid=471> diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 18.44

<sup>33</sup> *Ibid.*

## **b. Fungsi Pengawalan**

Berfungsi untuk menjaga keamanan, mencegah dan menghukum kejahatan, serta menjaga nyawa dan harta benda orang dari ancaman kejahatan.

## **c. Peranan Pengawalan**

Sebagai semacam bantuan pengawalan yang diberikan pihak kepolisian kepada warga masyarakat.

## **d. Larangan Petugas Pengawalan**

Petugas pengawal dilarang melakukan sejumlah hal, diantaranya adalah melepaskan setang atau setir kendaraan bermotor, bertindak tidak etis dengan cara berdiri, menendang, atau menegur pengemudi lain, mengawal di malam hari, dan meninggalkan objek pengawalan tanpa ada pengawasan dari pengawal. Selain itu juga dilarang memberi makan dan minum tahanan dan berkomunikasi dengan mereka saat bepergian<sup>34</sup>

## **e. Kewajiban Petugas Pengawalan**

Petugas memiliki sejumlah tanggung jawab yang wajib diperhatikan, antara lain penampilan, keramahan, ketanggapan, ketegasan, kepedulian, etika, kebenaran, dan objektivitas. Menguasai jalur yang diambil dan situs yang dikunjungi. Tetap aman setiap saat. Sebelum melapor untuk bertugas,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

memeriksa ulang semua peralatan, infrastruktur, orang, dan unit, serta patuhi rambu lalu lintas, undang-undang, dan peraturan terkait.<sup>35</sup>

**f. Ruang Lingkup Pengawalan**

Pengawalan individu, tahanan, barang berharga, dan produk berbahaya hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis pengawalan yang dibahas.

**g. Macam-macam Pengawalan**

Jenis pengawalan dibedakan menjadi dua yaitu pengawalan rutin dan insidentil. Makna dari kedua jenis pengawalan ini berbeda-beda. Pengawasan rutin merupakan tugas jaga yang dilakukan secara rutin setiap waktu. Sedangkan pengawalan insidentil merupakan tugas yang dapat dilakukan kapan saja.<sup>36</sup>

**3. Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance**

Indonesia Escorting Ambulance atau biasa dikenal sebagai komunitas pengawal ambulans merupakan komunitas yang dikatakan menolong tanpa adanya mengharapkan sebuah imbalan dalam membantu untuk mengawal ambulans dalam perjalanan membawa pasien. Misi komunitas pendamping ambulans IEA (Indonesia Escorting Ambulance) adalah untuk "membuat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

masyarakat Indonesia tanggap dan peduli dengan perjalanan ambulans."

Kemudian misi dari IEA (Indonesia Escorting Ambulance) sendiri adalah:

- a. Membantu memperlancar perjalanan ambulans ketika dalam perjalanan darurat
- b. Mempelopori reaksi cepat tanggap terhadap ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan
- c. Menjalin kerjasama dengan penyedia jasa unit ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan
- d. Meningkatkan peran anggota untuk pengabdian kepada masyarakat
- e. Meningkatkan IEA (Indonesia Escorting Ambulance) di seluruh wilayah Indonesia

#### **4. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas**

##### **a. Pengertian Lalu Lintas**

Semua penggunaan jalan umum untuk transportasi disebut sebagai lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Potensi dan fungsi transportasi dan lalu lintas jalan dalam membina keselamatan, kerukunan, dan kesejahteraan harus dikembangkan. Untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tingkat kecelakaan, diperlukan pengaturan lalu lintas yang tepat.<sup>37</sup>

"Ruang lalu lintas jalan" adalah infrastruktur yang disediakan untuk pergerakan mobil, orang, atau produk dalam bentuk jalan raya dan layanan yang menyertainya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Manusia, mobil, dan jalan raya adalah tiga sistem yang membentuk lalu lintas, dan semuanya berinteraksi satu sama lain saat kendaraan melewatinya.

#### **b. Manusia**

Manusia adalah salah satu komponen dalam lalu lintas tertentu, mereka masing-masing memiliki karakteristik fisik dan non-fisik mendasar yang dapat berbeda satu sama lain. Manusia juga dapat berperan menjadi pejalan kaki atau pengemudi dan mengalami berbagai situasi..

#### **c. Kendaraan**

Kendaraan digunakan dan dioperasikan oleh manusia yang berperan sebagai pengemudi. Kendaraan tentu memiliki keterkaitan dengan kecepatan, percepatan, dan perlambatan, ukuran dan beban yang membutuhkan ruang lalu lintas.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan membagi dua kategori kendaraan: bermotor dan tidak

---

<sup>37</sup> Subekti, 1983, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 74.



bermotor. Sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus dikelompokkan lagi menurut huruf a, sedangkan kendaraan bermotor menurut huruf b, c, dan d pada ayat 2 dikelompokkan lagi menurut fungsinya, yaitu pribadi dan umum, dan non- kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada ayat 1 dibedakan menjadi dua, yaitu yang digerakkan oleh tenaga manusia dan tenaga hewan..<sup>38</sup>

#### **d. Jalan**

Jalan dipergunakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dirancang untuk dapat memperlancar arus lalu lintas serta untuk menopang beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

### **5. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang diberikan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif dan juga represif, bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Adanya perlindungan hukum merupakan bukti yang memiliki bahwa hukum ada untuk memberikan sebuah keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan perdamaian.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ps. 47.

Pemberian perlindungan hukum merupakan sebuah kebutuhan yang tertuang di suatu tempat atau wadah sehingga pelaksanaanya disebut dengan sarana perlindungan hukum. Keberadaan sarana hukum dibagi ke dalam dua macam yang mampu dipahami, yaitu sebagai sarana dalam memberikan Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Perlindungan hukum preventif, subjek diberikan sebuah kesempatan yang digunakan untuk memberikan pengajuan terkait dengan pendapatnya bilamana keberatan mengenai keputusan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki bentuk definitif.

Tujuan sebagai tindakan proaktif untuk menghindari masalah Perlindungan hukum preventif memungkinkan pemerintah bertindak berdasarkan kebebasan bertindak karena mendorong pengambilan keputusan diskresioner yang hati-hati di pihak pemerintah.<sup>39</sup>

Indonesia masih belum terdapat peraturan khusus yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum preventif. Keberadaan hukum represif memiliki tujuan untuk memberikan jalur penyelesaian sengketa. Ditanganinya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia masuk ke dalam kategori perlindungan hukum ini.

Adanya prinsip terkait dengan melindungi hukum terhadap kebijakan yang dilaksanakn oleh pemerintah berasal dari gambaran tentang memberikan pengakuan dan melindungi HAM, yaitu kelahiran konsep mengakui dan

---


<sup>39</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 03 Maret 2023. Pukul 18.01 WIB.

melindungi hak-hak manusia yang diberikan batasan-batasan serta kewajiban masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu ciri dari prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan dengan proses untuk memberikan pengakuan dan melindungi hak-hak yang ada di dalam diri manusia HAM terkait dengan pengakuan dan memberikan perlindungan HAM merupakan fokus utama dan memiliki keterkaitan dengan tujuan dari negara hukum.



#### D. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yaitu bentuk kegiatan penelitian ilmiah yang menggunakan bahan kepustakaan dan konseptual yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.<sup>40</sup>

Penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis terhadap Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), juga menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) yang telah dipilih dan menjadi acuan pembahasan.

Pengertian pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran analitis peraturan hukum dengan menganalisis aturan atau regulasi yang terkait

---

<sup>40</sup> Indah Rahmawati, "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peran Dan Tindakan Telemarketing Dalam Transaksi Digital", Jurnal Cakrawala Hukum, 11 (1), 2020, hlm. 61.

dengan proses penjatuhan sanksi. Selanjutnya pendekatan konseptual adalah penelitian tentang konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, pranata hukum, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Sugiyono mendefinisikan strategi penelitian kualitatif sebagai penyelidikan terhadap hal-hal yang wajar dimana peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, pengolahan data secara induktif, dan penekanan temuan pada makna bukan generalisasi.<sup>42</sup>

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan bentuk rangkaian susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik yang akan diteliti, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

### **D. Sumber Data**

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, Penulis akan menggunakan data sekunder atau melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber hukum. Dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan penelitian hukum akan diambil dari sumber pustaka.

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

---

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.92.

<sup>42</sup> Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, 6 (1), 2018, hlm. 16.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Penelitian ini menggunakan Bahan hukum sekunder yang menggunakan dokumen atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan memperjelas sumber utama (primer) yang berasal dari buku- buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum tersier contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>43</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis metode yang sudah ditentukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan

---

<sup>43</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tujuan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 54

atau inventaris bahan hukum primer yang terdiri dari pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### **F. Validitas Data**

Validitas atau keabsahan data adalah kesamaan data antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi di lapangan. Berdasarkan teknik analisis data yang ada, tahapan analisis data agar mendapatkan validitas data yang tepat yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### **G. Teknis Analisis Data**

Ada berbagai metode analisis data yang dapat diterapkan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, khususnya metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis. Data sekunder ini kemudian dipelajari dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi literatur, dan ditarik kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>44</sup> Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hlm.50



suatu kesimpulan atau conclusion.<sup>45</sup>Jadi, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kemudian bahan tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh deskriptif analitis mengenai penerapan hukum.



---

<sup>45</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 47

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hlm.50
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.92.
- Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 29.
- Indah Rahmawati, “Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peran Dan Tindakan Telemarketing Dalam Transaksi Digital”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11 (1), 2020, hlm. 61.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm. 43.
- Kartonegoro, 2010, *Diktat kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, Hlm. 56.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 193
- Laurensius S. Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublisher, halaman 23
- Moeljanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 17.
- Ratna Artha Windari, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 94- 95.
- Sabian Usman. (2009) *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, Hlm 13
- Said, L. B., & St Maryam, H. (2019) ‘Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Dan Kapasitas Jalan Terhadap Kemacetan Di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan’, 79–86
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm. 8.

- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 191.
- Soerjono Soekanto, 2019, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, depok, Rajawali Pers, Hlm 5.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , Hlm 45
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), Hlm 115.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 110
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tujuan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 54
- Subekti, 1983, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 74.
- Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya”, Lex Crimen, 5(1), (Januari, 2016), hlm. 107.

### **Jurnal**

- Anwar, R. P. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kota Gorontalo. *Philosophia Law Review*, 1(2), 165-178.
- Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, Jurnal Lontar, 6 (1), 2018, hlm. 16.
- E A. Ghofar , Handoyo. S , Aprina, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pengelola Kendaraan Ambulans Yang Menggunakan Lampu Isyarat Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara’, Universitas Balikpapan, 2019.
- Ihsan, R. N., & Ifrani, I. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 3(2), 302-321.
- Misrawati, M. (2013). *Kepatuhan Hukum Komunitas “Punk” terhadap Pasal. 258 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Komunitas Punk Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Utomo, J. R., & Sudiro, A. (2022). Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans Oleh Masyarakat Sipil Ditinjau Dari Pasal 134 Dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 630-660.

Yoga, I. P. (2017). *Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Jasa Pengawalan Mobil Pribadi Oleh Pihak Kepolisian Kota Malang* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Zamzami, A. (2018). Keadilan Di Jalan Raya. *Jurnal Yurispruden*, 1(2), 17-34.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa kendaraan yang mendapatkan hak utama

Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia

pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf b: Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 287 Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 44 KUHP yang menentukan dalam hal-hal bagaimanakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PP No 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Wawancara

Wawancara dengan Humas Indonesia Escorting Ambulance Widhi, narasumber penelitian pada tanggal 16 Mei 2023

Wawancara dengan Satuan Binaan Masyarakat Briptu Aji, narasumber penelitian pada tanggal 8 Desember 2022

Wawancara dengan Satuan Lalu Lintas AKBP Wahyudi S.Pd., M.H, narasumber penelitian pada tanggal 26 Mei 2023

### Website

Bahan ajar (hanjar) fungsi teknis Sabhara (pengawalan) untuk pendidikan pembentukan Bintara Polri, <https://lemdik.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5270&bid=471> diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 18.44

Dian Tami Kosasih, 'Hindari Kecelakaan, Pengendara Perlu Ketahui Sikap Defensive Driving', 2019 <<https://www.liputan6.com/otomotif/read/3992452/hindari-kecelakaan-pengendara-perlu-ketahui-sikap-defensive-driving>>.

Dio Dananjaya, 'Tak Ada Landasan Hukum, Begini Cara Hadapi Konvoi Ambulans Escorting', 2021 <<https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/16/160200415/tak-ada-landasan-hukum-begini-cara-hadapi-konvoi-ambulans-escorting>>.

Donny Dwisatryo Priyantoro, 'Resmi Dilarang Polisi, Ini Kata Komunitas Patwal Ambulans Sipil', 2021 <<https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/07/143802815/resmi-dilarang-polisi-ini-kata-komunitas-patwal-ambulans-sipil>>. diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 17.50

Erizka Permatasari, 'Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif', 9 November, 2021 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 15.43

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 03 Maret 2023. Pukul 18.01 WIB.

- Luthfi Anshori, Mengawal Ambulans Hanya Boleh Dilakukan Oleh Polisi, 2 Mei 2019, <https://oto.detik.com/komunitas-motor/d-4532779/mengawal-mobil-ambulans-hanya-boleh-dilakukanoleh-polisi>, diakses pada Senin 13 Maret 2023, pukul 09.51 WIB.
- M. Adika Faris Ihsan, 'Kecelakaan Maut Motor Pengawal Ambulans Tertabrak Truk Di Subang', 2022 <<https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/05/161200015/kecelakaan-maut-motor-pengawal-ambulans-tertabrak-truk-di-subang>>.
- Nurhadi, 'Mengenal Indonesia Escorting Ambulance, Pengawal Kendaraan Prioritas Ambulans', 2022 <<https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans>>.
- R. Antares. P., Viral Pengendara Motor Kawal Ambulans Ditilang Polisi, 22 Januari 2019, <https://www.tagar.id/viral-pengendara-motor-kawal-ambulans-ditilang-polisi>, diakses pada Senin 13 Maret 2023, pukul 09.48 WIB.
- Rizky Pratama, 'Motor Komunitas Pengawal Ambulans Kok Pakai Strobo?', 2020 <<https://oto.detik.com/berita/d-5209614/motor-komunitas-pengawal-ambulans-kok-pakai-strobo>>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Polres Kota Magelang

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	
	UNIVERSITAS TIDAR	
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	
	Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : <a href="http://www.untidar.ac.id">www.untidar.ac.id</a> Surel : <a href="mailto:fisip@untidar.ac.id">fisip@untidar.ac.id</a>	
	<hr/>	
Nomor	: B / 1467 / UN57.F2/DT.01.19/2023	9 Mei 2023
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian Skripsi	

Yth. Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Magelang  
Jl.Ahmad Yani No.5 Magelang

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi:

Nama : Nanda Dimas Nur Kholiq  
NPM : 1910601089  
Program Studi : Hukum

Saat ini yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian guna keperluan skripsi dengan judul  
"Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan IEA Terhadap Pasal 135 UU LLAJ Tahun 2009",  
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memproses lebih lanjut  
penelitian bagi mahasiswa kami guna mendapatkan data dan informasi yang relevan.  
Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si  
NIP. 196206141987032001

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Indonesia Escorting Ambulance Magelang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [fisip@untidar.ac.id](mailto:fisip@untidar.ac.id)

9 Mei 2023

Nomor : B / 1467 / UN57.F2/DT.01.19/2023  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi


Yth. Ketua IEA (Indonesia Escorting Ambulance) Magelang  
Jl. Kenanga Mertoyudan Magelang

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi:

Nama : Nanda Dimas Nur Kholiq  
NPM : 1910601089  
Program Studi : Hukum

Saat ini yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian guna keperluan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan IEA Terhadap Pasal 135 UU LLAJ Tahun 2009". Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memproses lebih lanjut penelitian bagi mahasiswa kami guna mendapatkan data dan informasi yang relevan. Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si  
NIP. 196206141987032001



### Lampiran 3. Wawancara dengan AKBP Wahyudi S.Pd., M.H



### Lampiran 4. Wawancara dengan Briptu Aji selaku Satbinmas Polres Kota Magelang



**Lampiran 5. Wawancara dengan Widhi selaku Humas Indonesia Escorting Ambulance Magelang**

